



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 332/Pid.B/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JESRI TARIGAN;
Tempat Lahir	: Sawit Sebrang / Binjai (Sumut);
Umur/Tgl Lahir	: 53 tahun / 03 April 1963;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Afdeling III Tambahan RT.03 RW.03 Kampung Empang Baru Kec.Lubuk Dalam Kab.Siak;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa ditahan dalam tanah Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, Nomor : SP.Han/06/VII/2016/Reksrim tanggal 28 Juli 2016, sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 16 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor : 1452/T-4/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016, sejak tanggal 17 Agustus 2016 s/d tanggal 25 September 2016;
3. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-1670/N.4.14.8/Ep.2/09/2016 tanggal 26 September 2016, sejak tanggal 26 September 2016 s/d tanggal 15 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Nomor : 332/Pen.Pid/2016/PN Sak tanggal 12 Agustus 2016, sejak tanggal 6 Oktober 2016 s/d tanggal 4 November 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Nomor : 334/Pid.B/2016/PN Sak tanggal 31 Oktober 2016, sejak tanggal 5 November 2016 s/d tanggal 3 Januari 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor:332/Pid.B/2016/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:332/Pid.B/2016/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JESRI TARIGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JESRI TARIGAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas rekap warna putih yang berisi angka-angka;
 - 2 (dua) lembar kertas daftar nomor togel keluar yang berisi angka-angka;
 - 1 (satu) buah pena tinta warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesai perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JESRI TARIGAN** pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Afdeling III Tambahan RT.03 RW.03 Kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016, saksi DARNNO dan saksi SIMPAN EDI SIMATUPANG (keduanya anggota Polsek Lubuk Dalam) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjual nomor judi jenis togel atau kim di rumahnya di Afd 3 Tambahan Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB kedua saksi dengan dibantu anggota Polsek Lubuk Dalam lainnya bergerak ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 23.00 WIB, kedua saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah yang digunakan terdakwa untuk menerima pesanan nomor pembeli judi togel atau kim dan untuk mengirimkan rekapan nomor kepada terdakwa; 1 (satu) lembar kertas rekap warna putih yang berisi angka-angka; 2 (dua) lembar kertas daftar nomor togel keluar yang berisi angka-angka dan uang tunai penjualan togel sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjual Nomor Togel/kim berhadiah tersebut kepada masyarakat umum tersebut adalah terdiri dari 2 (Dua) angka, 3 (Tiga) Angka, dan 4 (empat) Angka dan pemutaran nomor tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan harinya setiap hari SENIN, RABU, KAMIS, SABTU dan MINGGU. Adapun cara terdakwa melakukan perjudian adalah si pembeli nomor togel/kim menghubungi atau datang secara langsung ke rumah terdakwa, kemudian nomor yang dipesan ditulis dan disimpan kedalam kertas putih (rekap), sedangkan uang pembelian nomor dari si pembeli ada yang langsung dan keesokan harinya diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa omset dan rekapan nomor kepada Sdr.SAPUTRA WIJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana terlebih dahulu terdakwa memotong upahnya sebesar 20 % tiap putaran togel tersebut.

- Bahwa untuk menentukan pemenang judi togel/kim tersebut adalah apabila nomor yang telah dibeli oleh pembeli nomor tersebut keluar dari Singapura (putaran nomor tersebut dari Singapura) maka setiap pembeli nomor yang membeli nomor dua angka dengan satu lembar seharga Rp.1.000 maka pembeli akan menang dan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000 dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa lembar pembeli tersebut membeli nomor yang sebanyak dua angka tersebut, apabila pembeli memesan nomor tiga angka sebesar Rp.1000 maka akan mendapat uang sebesar Rp 300.000 dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa rupiah pembeli nomor tersebut memesan nomor tiga angka yang keluar tersebut, jika pembeli memesan nomor empat angka sebanyak Rp.1000 maka pembeli akan menerima uang sebesar Rp.2.200.000 dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa rupiah pembeli nomor sebanyak empat angka tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis togel atau Kim tersebut tidak memerlukan keahlian, permainan ini bersifat untung-untungan saja, tergantung kepada nasib dan setiap kali putaran nomor togel/kim yang dijalankan terdakwa, terdakwa mendapat uang omset sebesar 20 % tiap putaran togel tersebut dan dalam menjalankan penjualan nomor togel/kim tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Sak



KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JESRI TARIGAN** pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Afdeling III Tambahan RT.03 RW.03 Kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016, saksi DARNNO dan saksi SIMPAN EDI SIMATUPANG (keduanya anggota Polsek Lubuk Dalam) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjual nomor judi jenis togel atau kim di rumahnya di Afd 3 Tambahan Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB kedua saksi dengan dibantu anggota Polsek Lubuk Dalam lainnya bergerak ke rumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa sekira pukul 23.00 WIB, kedua saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah yang digunakan terdakwa untuk menerima pesanan nomor pembeli judi togel atau kim dan untuk mengirimkan rekapan nomor kepada terdakwa; 1 (satu) lembar kertas rekap warna putih yang berisi angka-angka; 2 (dua) lembar kertas daftar nomor togel keluar yang berisi angka-angka dan uang tunai penjualan togel sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual Nomor Togel/kim berhadiah tersebut kepada masyarakat umum tersebut adalah terdiri dari 2 (Dua) angka, 3 (Tiga) Angka, dan 4 (empat) Angka dan pemutaran nomor tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan harinya setiap hari SENIN, RABU, KAMIS, SABTU dan MINGGU. Adapun cara terdakwa melakukan perjudian adalah si pembeli nomor togel/kim menghubungi atau datang secara langsung ke rumah terdakwa, kemudian nomor yang dipesan ditulis dan disimpan kedalam kertas putih (rekap), sedangkan uang pembelian nomor dari si pembeli

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua yang langsung dan keesokan harinya diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa omset dan rekapan nomor kepada Sdr.SAPUTRA WIJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana terlebih dahulu terdakwa memotong upahnya sebesar 20 % tiap putaran togel tersebut.

- Bahwa untuk menentukan pemenang judi togel/kim tersebut adalah apabila nomor yang telah dibeli oleh pembeli nomor tersebut keluar dari Singapura (putaran nomor tersebut dari Singapura) maka setiap pembeli nomor yang membeli nomor dua angka dengan satu lembar seharga Rp.1.000 maka pembeli akan menang dan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000 dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa lembar pembeli tersebut membeli nomor yang sebanyak dua angka tersebut, apabila pembeli memesan nomor tiga angka sebesar Rp.1000 maka akan mendapat uang sebesar Rp 300.000 dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa rupiah pembeli nomor tersebut memesan nomor tiga angka yang keluar tersebut, jika pembeli memesan nomor empat angka sebanyak Rp.1000 maka pembeli akan menerima uang sebesar Rp.2.200.000 dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa rupiah pembeli nomor sebanyak empat angka tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis togel atau Kim tersebut tidak memerlukan keahlian, permainan ini bersifat untung-untungan saja, tergantung kepada nasib dan terdakwa telah menjual nomor togel atau Kim lebih kurang selama 3 (tiga) minggu, dan setiap kali putaran nomor togel/kim yang dijalankan Terdakwa, terdakwa mendapat uang omset sebesar 20 % tiap putaran togel tersebut dan dalam menjalankan penjualan nomor togel/kim tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **DARNO Bin TARWAJI (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Afdeling III Tambahan Rt. 03 Rw. 03 Kampung empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak saksi bersama rekan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi bernama SIMPAN EDI SIMATUPANG dari Polsek Lubuk Dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa JESRI TARIGAN yang melakukan penjualan nomor kim dan togel ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penjualan nomor kim dan togel tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Kemudian saksi bersama rekan saksi kemudian melakukan penyelidikan kerumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berada di rumahnya;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi menanyakan tentang kegiatan tindak pidana penjualan nomor kim dan togel yang terdakwa lakukan dan terdakwa mengakuinya, lalu saksi melakukan pengeledahan dan menemukan sejumlah barang bukti diantaranya uang sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas berisi angka-angka, 1 (satu) buah pena dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah;
 - Bahwa setelah saksi cek handphone tersebut berisi pesan-pesan singkat berupa nomor-nomor yang ditunjukkan ke nomor handphone yang menurut terdakwa milik bandar yang bernama SAPUTRA WIJAYA PANJAITAN Als PUTRA;
 - Bahwa ketika saksi tanyakan apa maksud dari sms berupa nomor-nomor tersebut terdakwa mengatakan bahwa nomor-nomor tersebut merupakan nomor pesanan togel maupun kim serta besaran uang yang dipasang oleh pembeli togel atau kim;
 - Bahwa terdakwa kemudian mengakui telah menjual togel dan kim kepada masyarakat yang pemesanannya dilakukan melalui handphone;
 - Bahwa terdakwa menjual nomor togel/kim berhadiah tersebut kepada masyarakat umum yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan pemutaran nomor tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan harinya setiap hari SENIN, RABU, KAMIS, SABTU dan MINGGU, adapun caranya terdakwa melakukan perjudian adalah sipembeli nomor togel/kim menghubungi atau datang secara langsung kerumah terdakwa, kemudian nomor yang dipesan ditulis dan disimpan ke dalam kertas putih (rekap), sedangkan uang pembelian nomor dari si pembeli ada yang langsung dan keesokkan harinya diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa rekap untuk dikirimkan kepada saksi PUTRA;
 - Bahwa untuk menentukan pemenang judi Togel/kim tersebut adalah apabila nomor yang telah dibeli oleh pembeli nomor tersebut keluar

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Singapura (putaran nomor tersebut dari Singapura) maka setiap pembeli nomor yang membeli nomor dua angka dengan satu lembar seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan menang dan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa lembar pembeli tersebut membeli nomor yang sebanyak dua angka tersebut, apabila pembeli memesan nomor tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa rupiah pembeli nomor tersebut memesan nomor tiga angka yang keluar tersebut, jika pembeli memesan nomor empat angka sebanyak Rp. 1.000,- maka pembeli akan menerima uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa rupiah pembeli nomor sebanyak empat angka tersebut;

- Bahwa tidak ada batas maksimal jumlah pembelian nomor judi togel atau kim tersebut;
- Bahwa pemenangnya dapat dilihat dari internet;
- Bahwa permainan togel atau kim tersebut tidak memerlukan keahlian, permainan ini bersifat untung-untungan saja, tergantung pada nasib dan setiap kali putaran nomor togel/kim yang dijalankan terdakwa, terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% dari omzet yang terjual di tiap putaran togel atau kim tersebut;
- Bahwa terdakwa merupakan satu-satunya kaki saksi PUTRA dalam kegiatan penjualan nomor togel maupun kim;
- Bahwa menurut terdakwa saksi PUTRA menjemput uang hasil penjualan togel setiap minggu di rumah terdakwa;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi bersama saksi EDI kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Polsek Lubuk Dalam, kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap saksi PUTRA di rumahnya daerah Buana Makmur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SIMPAN EDI SIMATUPANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Afdeling III Tambahan Rt. 03 Rw. 03 Kampung empang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak saksi bersama rekan saksi bernama DARNO dari Polsek Lubuk Dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa JESRI TARIGAN yang melakukan penjualan nomor kim dan togel;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penjualan nomor kim dan togel tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Kemudian saksi bersama rekan saksi kemudian melakukan penyelidikan kerumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berada di rumahnya;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi menanyakan tentang kegiatan penjualan nomor kim dan togel yang terdakwa lakukan dan terdakwa mengakuinya, lalu saksi melakukan pengeledahan dan menemukan sejumlah barang bukti diantaranya uang sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas berisi angka-angka, 1 (satu) buah pena dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah;
 - Bahwa setelah saksi cek handphone tersebut berisi pesan-pesan singkat berupa nomor-nomor yang ditunjukkan ke nomor handphone yang menurut terdakwa milik bandar yang bernama SAPUTRA WIJAYA PANJAITAN Als PUTRA;
 - Bahwa ketika saksi tanyakan apa maksud dari sms berupa nomor-nomor tersebut terdakwa mengatakan bahwa nomor-nomor tersebut merupakan nomor pesanan togel maupun kim serta besaran uang yang dipasang oleh pembeli togel atau kim;
 - Bahwa terdakwa kemudian mengakui telah menjual togel dan kim kepada masyarakat yang pemesanannya dilakukan melalui handphone;
 - Bahwa terdakwa menjual nomor togel/kim berhadiah tersebut kepada masyarakat umum yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan pemutaran nomor tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan harinya setiap hari SENIN, RABU, KAMIS, SABTU dan MINGGU, adapun caranya terdakwa melakukan perjudian adalah sipembeli nomor togel/kim menghubungi atau datang secara langsung kerumah terdakwa, kemudian nomor yang dipesan ditulis dan disimpan ke dalam kertas putih (rekap), sedangkan uang pembelian nomor dari si pembeli ada yang langsung dan keesokkan harinya diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa rekap untuk dikirimkan kepada saksi PUTRA;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menentukan pemenang judi Togel/kim tersebut adalah apabila nomor yang telah dibeli oleh pembeli nomor tersebut keluar dari singapura (putaran nomor tersebut dari singapura) maka setiap pembeli nomor yang membeli nomor dua angka dengan satu lembar seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan menang dan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa lembar pembeli tersebut membeli nomor yang sebanyak dua angka tersebut, apabila pembeli memesan nomor tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa rupiah pembeli nomor tersebut memesan nomor tiga angka yang keluar tersebut, jika pembeli memesan nomor empat angka sebanyak Rp. 1.000,- maka pembeli akan menerima uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa rupiah pembeli nomor sebanyak empat angka tersebut;

- Bahwa tidak ada batas maksimal jumlah pembelian nomor judi togel atau kim tersebut;
- Bahwa pemenangnya dapat dilihat dari internet;
- Bahwa permainan judi jenis togel atau kim tersebut tidak memerlukan keahlian, permainan ini bersifat untung-untungan saja, tergantung pada nasib dan setiap kali putaran nomor togel/kim yang dijalankan terdakwa, terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% dari omzet yang terjual di tiap putaran togel atau kim tersebut;
- Bahwa terdakwa merupakan satu-satunya kaki saksi PUTRA dalam kegiatan penjualan nomor togel maupun kim;
- Bahwa menurut terdakwa saksi PUTRA menjemput uang hasil penjualan togel setiap minggu di rumah terdakwa;
- Bahwa penjualan nomor kim dan togel yang dilakukan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi bersama saksi DARNÓ kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Polsek Lubuk Dalam, kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap saksi PUTRA di rumahnya daerah Buana Makmur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: SAPUTRA WUJAYA PANJAITAN Als PUTRA Bin PONIRAN

PANJAITAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 01.00 WIB di rumah terdakwa Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak saksi ditangkap oleh Anggota Polsek Lubuk Dalam karena melakukan penjualan nomor kim dan togel;
- Bahwa sebelumnya teman saksi yaktu terdakwa telah ditangkap lebih dulu di rumah terdakwa di Kampung Empang Baru;
- Bahwa dari tangan saksi diamankan barang bukti berupa handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa handphone tersebut biasa saksi gunakan untuk menerima pesanan nomor togel maupun kim dari terdakwa, pesanan tersebut berupa angka-angka yang selanjutnya akan saksi kirimkan kepada SITUMORANG;
- Bahwa saksi merupakan bandar dari terdakwa dalam penjualan nomor perjudian jenis togel dan kim;
- Bahwa awalnya saksi menawari terdakwa untuk melakukan penjualan nomor judi togel dan kim dengan mengatakan “kalau mau tambahan uang rokok, kita jual nomor” dan saat itu terdakwa langsung menyetujuinya;
- Bahwa perjudian jenis kim diselenggarakan setiap hari sedangkan untuk togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa perjudian jenis kim berpusat di Hongkong sedangkan jenis togel berpusat di Singapura, pemenangnya dapat dilihat setiap akhir putaran setiap harinya melalui internet;
- Bahwa untuk menentukan pemenang judi Togel/kim tersebut adalah apabila nomor yang telah dibeli oleh pembeli nomor tersebut keluar dari singapura (putaran nomor tersebut dari singapura) maka setiap pembeli nomor yang membeli nomor dua angka dengan satu lembar seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan menang dan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa lembar pembeli tersebut membeli nomor yang sebanyak dua angka tersebut, apabila pembeli memesan nomor tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa rupiah pembeli nomor tersebut memesan nomor tiga angka yang keluar tersebut, jika pembeli memesan nomor empat angka sebanyak Rp. 1.000,- maka pembeli

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
akan menerima uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa rupiah pembeli nomor sebanyak empat angka tersebut;

- Bahwa tidak ada batas maksimal jumlah pembelian nomor judi togel atau kim tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis togel atau kim tersebut tidak memerlukan keahlian, permainan ini bersifat untung-untungan saja, tergantung pada nasib dan setiap kali putaran nomor togel/kim yang dijalankan terdakwa maupun saksi JESRI TARIGAN, saksi selalu mendapat komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa tergantung oleh berapapun omzet yang terjual di tiap putaran togel atau kim tersebut;
- Bahwa terdakwa merupakan satu-satunya kaki saksi dalam kegiatan penjualan nomor togel maupun kim;
- Bahwa saksi menjemput uang hasil penjualan togel setiap minggu di rumah terdakwa;
- Bahwa penjualan nomor togel dan kim tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan saksi maupun terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kemudian diamankan ke Polsek Lubuk Dalam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Afdeling III Tambahan Rt. 03 Rw. 03 Kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Lubuk Dalam karena menjual nomor kim dan togel;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat menunggu pembeli nomor kim;
- Bahwa dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah yang terdakwa gunakan untuk menerima pesanan nomor pembeli judi togel atau kim dan untuk mengirimkan rekapan nomor kepada terdakwa, 1 (satu) lembar rekap kertas warna putih yang berisi angka-angka, 2 (dua) lembar kertas daftar nomor togel keluar yang berisi angka-angka dan uang tunai penjualan togel sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel maupun kim dengan cara melayani pembeli yang langsung datang kerumah saksi maupun dengan cara menerima sms melalui handphone, selanjutnya pesanan nomor togel ataupun kim tersebut terdakwa rekap untuk terdakwa kirimkan melalui pesan singkat kepada saksi PUTRA, untuk pembeli yang memenangkan nomor togel atau kim dapat mengambil hadiahnya kepada terdakwa, hadiah tersebut diberikan oleh saksi PUTRA;

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel/kim berhadiah tersebut kepada masyarakat umum yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan pemutaran nomor tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan harinya setiap hari SENIN, RABU, KAMIS, SABTU dan MINGGU, adapun cara terdakwa melakukan perjudian adalah sipembeli nomor togel/kim menghubungi atau datang secara langsung kerumah terdakwa, kemudian nomor yang dipesan ditulis dan disimpan ke dalam kertas putih (rekap), sedangkan uang pembelian nomor dari si pembeli ada yang langsung dan keesokkan harinya diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya direkap untuk dikirimkan kepada saksi PUTRA;
- Bahwa untuk menentukan pemenang judi Togel/kim tersebut adalah apabila nomor yang telah dibeli oleh pembeli nomor tersebut keluar dari singapura (putaran nomor tersebut dari singapura) maka setiap pembeli nomor yang membeli nomor dua angka dengan satu lembar seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan menang dan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa lembar pembeli tersebut membeli nomor yang sebanyak dua angka tersebut, apabila pembeli memesan nomor tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa rupiah pembeli nomor tersebut memesan nomor tiga angka yang keluar tersebut, jika pembeli memesan nomor empat angka sebanyak Rp. 1.000,- maka pembeli akan menerima uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa rupiah pembeli nomor sebanyak empat angka tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari hasil penjualan nomor togel tersebut dari saksi PUTRA;
- Bahwa saksi PUTRA mengambil uang hasil penjualan togel maupun kim setiap hari Selasa dan Jumat;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan nomor togel selama kurang lebih 3 (tiga) minggu sejak lebaran hari ke-4;

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah mengantar minyak dan saksi tertarik untuk melakukan kegiatan penjualan nomor judi togel maupun kim karena tertarik dengan tambahan uang rokok yang ditawarkan saksi PUTRA;
- Bahwa perjudian jenis togel maupun kim yang dilakukan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kertas rekap warna putih yang berisi angka-angka;
- 2 (dua) lembar kertas daftar nomor togel keluar yang berisi angka-angka;
- 1 (satu) buah pena tinta warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 23.00 WIB bertempat dirumah terdakwa Afdeling III Tambahan Rt. 03 Rw. 03 Kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Lubuk Dalam karena melakukan penjualan nomer kim dan togel;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap saat menunggu pembeli nomor kim;
- Bahwa benar dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia wara merah yang terdakwa gunakan untuk menerima pesanan nomor pembeli judi togel atau kim dan untuk mengirimkan rekapan nomor kepada terdakwa, 1 (satu) lembar rekap kertas warna putih yang berisi angka-angka, 2 (dua) lembar kertas daftar nomor togel keluar yang berisi angka-angka dan uang tunai penjualan togel sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis togel maupun kim dengan cara melayani pembeli yang langsung datang kerumah saksi maupun dengan cara menerima sms melalui handphone, selanjutnya

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pesanan nomor togel ataupun kim tersebut terdakwa rekap untuk terdakwa kirimkan melalui pesan singkat kepada saksi PUTRA, untuk pembeli yang memenangkan nomor togel atau kim dapat mengambil hadiahnya kepada terdakwa, hadiah tersebut diberikan oleh saksi PUTRA;
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor togel/kim berhadiah tersebut kepada masyarakat umum yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan pemutaran nomor tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan harinya setiap hari SENIN, RABU, KAMIS, SABTU dan MINGGU, adapun cara terdakwa melakukan perjudian adalah sipembeli nomor togel/kim menghubungi atau datang secara langsung kerumah terdakwa, kemudian nomor yang dipesan ditulis dan disimpan ke dalam kertas putih (rekap), sedangkan uang pembelian nomor dari si pembeli ada yang langsung dan keesokan harinya diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya direkap untuk dikirimkan kepada saksi PUTRA;
 - Bahwa benar untuk menentukan pemenang judi Togel/kim tersebut adalah apabila nomor yang telah dibeli oleh pembeli nomor tersebut keluar dari singapura (putaran nomor tersebut dari singapura) maka setiap pembeli nomor yang membeli nomor dua angka dengan satu lembar seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan menang dan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa lembar pembeli tersebut membeli nomor yang sebanyak dua angka tersebut, apabila pembeli memesan nomor tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa rupiah pembeli nomor tersebut memesan nomor tiga angka yang keluar tersebut, jika pembeli memesan nomor empat angka sebanyak Rp. 1.000,- maka pembeli akan menerima uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa rupiah pembeli nomor sebanyak empat angka tersebut;
 - Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari hasil penjualan nomor togel tersebut dari saksi PUTRA;
 - Bahwa benar saksi PUTRA mengambil uang hasil penjualan togel maupun kim setiap hari Selasa dan Jumat;
 - Bahwa benar terdakwa telah melakukan penjualan nomor togel selama kurang lebih 3 (tiga) minggu sejak lebaran hari ke-4;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah mengantar minyak dan saksi tertarik untuk melakukan kegiatan penjualan nomor judi togel maupun kim karena tertarik dengan tambahan uang rokok yang ditawarkan saksi PUTRA;

- Bahwa benar perjudian jenis togel maupun kim yang dilakukan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan segala turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwamengaku bernama JESRI TARIGAN dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal in itidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 .Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan segala turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsure Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu adalah unsure alternative, jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki;

Menimbang bahwa dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besarkarena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 23.00 WIB bertempat dirumah terdakwa Afdeling III Tambahan Rt. 03 Rw. 03 Kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Lubuk Dalam karena melakukan penjualan nomer kim dan togel;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap saat menunggu pembeli nomor kim;
- Bahwa benar dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia wara merah yang terdakwa gunakan untuk menerima pesanan nomor pembeli judi togel atau kim dan untuk mengirimkan rekapan nomor kepada terdakwa, 1 (satu) lembar rekap kertas warna putih yang berisi angka-angka, 2 (dua) lembar kertas daftar nomor togel keluar yang berisi angka-angka dan uang tunai penjualan togel sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis togel maupun kim dengan cara melayani pembeli yang langsung datang kerumah saksi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maupun dengan cara menerima sms melalui handphone, selanjutnya pesanan nomor togel ataupun kim tersebut terdakwa rekap untuk terdakwa kirimkan melalui pesan singkat kepada saksi PUTRA, untuk pembeli yang memenangkan nomor togel atau kim dapat mengambil hadiahnya kepada terdakwa, hadiah tersebut diberikan oleh saksi PUTRA;
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor togel/kim berhadiah tersebut kepada masyarakat umum yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan pemutaran nomor tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan harinya setiap hari SENIN, RABU, KAMIS, SABTU dan MINGGU, adapun cara terdakwa melakukan perjudian adalah sipembeli nomor togel/kim menghubungi atau datang secara langsung kerumah terdakwa, kemudian nomor yang dipesan ditulis dan disimpan ke dalam kertas putih (rekap), sedangkan uang pembelian nomor dari si pembeli ada yang langsung dan keesokkan harinya diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya direkap untuk dikirimkan kepada saksi PUTRA;
 - Bahwa benar untuk menentukan pemenang judi Togel/kim tersebut adalah apabila nomor yang telah dibeli oleh pembeli nomor tersebut keluar dari singapura (putaran nomor tersebut dari singapura) maka setiap pembeli nomor yang membeli nomor dua angka dengan satu lembar seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan menang dan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa lembar pembeli tersebut membeli nomor yang sebanyak dua angka tersebut, apabila pembeli memesan nomor tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa rupiah pembeli nomor tersebut memesan nomor tiga angka yang keluar tersebut, jika pembeli memesan nomor empat angka sebanyak Rp. 1.000,- maka pembeli akan menerima uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa rupiah pembeli nomor sebanyak empat angka tersebut;
 - Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari hasil penjualan nomor togel tersebut dari saksi PUTRA;
 - Bahwa benar saksi PUTRA mengambil uang hasil penjualan togel maupun kim setiap hari Selasa dan Jumat;
 - Bahwa benar terdakwa telah melakukan penjualan nomor togel selama kurang lebih 3 (tiga) minggu sejak lebaran hari ke-4;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah mengantar minyak dan saksi tertarik untuk melakukan kegiatan penjualan nomor judi togel maupun kim karena tertarik dengan tambahan uang rokok yang ditawarkan saksi PUTRA;

- Bahwa benar perjudian jenis togel maupun kim yang dilakukan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, bahwa peranan Terdakwa adalah menjual dan sebagai pencatat setiap pemasang yang akan membeli nomor judi jenis togel dan kim dan juga sebagai penerima uang dari hasil penjualan nomor judi jenis togel dan kim sehingga masyarakat dapat bermain judi. Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi itu dilarang dan menghendaki menjadi penjual judi karena Terdakwa mengharapkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual judi sebesar 20 % dimana upah penjual judi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari; dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan segala turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah unsure alternative, jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa Turut serta disini diartikan sebagai "*melakukan bersama-sama*" yaitu pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang dan dalam melakukan secara bersama-sama terdapat kerja sama secara sadar dan kerja sama secara fisik, yaitu para pelaku bersama-sama melakukan pelaksanaan secara nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 23.00 WIB bertempat dirumah terdakwa Afdeling III Tambahan Rt. 03 Rw. 03 Kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Lubuk Dalam karena melakukan penjualan nomer kim dan togel;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap saat menunggu pembeli nomor kim;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa dengan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah yang terdakwa gunakan untuk menerima pesanan nomor pembeli judi togel atau kim dan untuk mengirimkan rekapan nomor kepada terdakwa, 1 (satu) lembar rekap kertas warna putih yang berisi angka-angka, 2 (dua) lembar kertas daftar nomor togel keluar yang berisi angka-angka dan uang tunai penjualan togel sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis togel maupun kim dengan cara melayani pembeli yang langsung datang kerumah saksi maupun dengan cara menerima sms melalui handphone, selanjutnya pesanan nomor togel ataupun kim tersebut terdakwa rekap untuk terdakwa kirimkan melalui pesan singkat kepada saksi PUTRA, untuk pembeli yang memenangkan nomor togel atau kim dapat mengambil hadiahnya kepada terdakwa, hadiah tersebut diberikan oleh saksi PUTRA;
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor togel/kim berhadiah tersebut kepada masyarakat umum yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan pemutaran nomor tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan harinya setiap hari SENIN, RABU, KAMIS, SABTU dan MINGGU, adapun cara terdakwa melakukan perjudian adalah sipembeli nomor togel/kim menghubungi atau datang secara langsung kerumah terdakwa, kemudian nomor yang dipesan ditulis dan disimpan ke dalam kertas putih (rekap), sedangkan uang pembelian nomor dari si pembeli ada yang langsung dan keesokan harinya diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya direkap untuk dikirimkan kepada saksi PUTRA;
- Bahwa benar untuk menentukan pemenang judi Togel/kim tersebut adalah apabila nomor yang telah dibeli oleh pembeli nomor tersebut keluar dari singapura (putaran nomor tersebut dari singapura) maka setiap pembeli nomor yang membeli nomor dua angka dengan satu lembar seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan menang dan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa lembar pembeli tersebut membeli nomor yang sebanyak dua angka tersebut, apabila pembeli memesan nomor tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa rupiah pembeli nomor tersebut memesan nomor tiga angka yang keluar tersebut, jika

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli sebesar Rp. 1.000,- maka pembeli akan menerima uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dikalikan seterusnya sebanyak berapa rupiah pembeli nomor sebanyak empat angka tersebut;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari hasil penjualan nomor togel tersebut dari saksi PUTRA;
- Bahwa benar saksi PUTRA mengambil uang hasil penjualan togel maupun kim setiap hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penjualan nomor togel selama kurang lebih 3 (tiga) minggu sejak lebaran hari ke-4;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah mengantar minyak dan saksi tertarik untuk melakukan kegiatan penjualan nomor judi togel maupun kim karena tertarik dengan tambahan uang rokok yang ditawarkan saksi PUTRA;
- Bahwa benar perjudian jenis togel maupun kim yang dilakukan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa adalah selaku penjual dan sebagai pencatat setiap pemasang yang akan membeli nomor judi jenis togel dan kim dan juga sebagai penerima uang dari hasil penjualan nomor judi jenis togel dimana rekapan yang telah ditulis Terdakwa akan dilaporkan kepada saksi Putra begitu pula dengan uangnya Terdakwa akan serahkan kepada saksi Putra, dimana Terdakwa adalah kaki saksi Putra, dimana saksi Putra memperoleh keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap putaran, sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 %; dengan demikian antara Terdakwa dan saksi Putra terdapat kerjasama yang sedemikian rupa sehingga tindak pidana perjudian dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) lembar kertas rekap warna putih yang berisi angka-angka, 2 (dua) lembar kertas daftar nomor togel keluar yang berisi angka-angka, 1 (satu) buah pena tinta warna hitam, 1 (satu) unit handphone nokia warna merah, adalah sarana yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan perjudian maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), adalah hasil kejahatan maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang gencar memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidanadan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JESRI TARIGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembekuan kesempatan untuk permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar kertas rekap warna putih yang berisi angka-angka;
- 2 (dua) lembar kertas daftar nomor togel keluar yang berisi angka-angka;
- 1 (satu) buah pena tinta warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **RABU, tanggal 9 NOVEMBER 2016**, oleh kami, **ASMUDI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.**, dan **SELO TANTULAR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **URUSAN RAMBE, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **ENDAH PURWANINGSIH, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RISCA FAJARWATI, SH.**

ASMUDI, SH.MH.

2. **SELO TANTULAR SH.**

PANITERA,

URUSAN RAMBE, SH.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)